



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)

Website: <https://mpp.metrokota.go.id/> email: pmptspkotametro@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO

Nomor : 503/023/SIO-PAUD/D-14/2026

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro Nomor 420/ 777/ D01/ 04/ 2026 tanggal 7 September 2026, KB AL HIDAYAH 2, telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Tata Laksana Peraturan daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Walikota Metro Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (SIO-PAUD) kepada :
- a. Nama Lembaga : **KB AL HIDAYAH 2**
- b. Nomor Induk Berusaha : 1908260043023
- c. Alamat Lembaga : JL. PATIMURA GG. AMBON RT. 003 RW. 001 KEL. BANJARSARI KEC. METRO UTARA KOTA METRO
- d. Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN AL HIDAYAH METRO LAMPUNG**
- e. Jenis Pendidikan : 88906 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
- f. Nama Pengelola : ENDANG PURWANITA NINGSIH
- g. Berlaku Sampai Dengan : 1 September 2029
- KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat menerbitkan Ijazah PAUD atau Sertifikat PAUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
- KEEMPAT : Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 3 tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 September 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



SYACHRI RAMADHAN, S.Sos., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19681205 199503 1 001

Tembusan :

1. Dirjend PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.